

**ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYART'AH* TERHADAP BATAS USIA NIKAH
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)



Oleh:

KAMILA HAYATI ALKHIFNY

NIM : 1808201013

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2022 M / 1443 H

ABSTRAK

Kamila Hayati Alkhifny. NIM: 1808201013, "ANALISIS MAQĀSID ASY-SYARI'AH TERHADAP BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN", 2022.

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya kesiapan yang dimiliki suami dan/atau istri untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan di usia yang sangat dini mengakibatkan kurangnya kesiapan calon pengantin untuk menikah. Oleh karenanya, menikah sangat dianjurkan untuk dilakukan di usia yang matang dan sudah siap. Berdasarkan dengan hal tersebut, ketentuan batas usia nikah yang awalnya ialah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pembaharuan tersebut ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, setelah berlakunya undang-undang tersebut, pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia sehingga angka perceraian masih cukup tinggi. Kemudian timbul pertanyaan bahwa apakah aturan diubahnya batas usia nikah tersebut bisa mengubah kualitas perkawinan di Indonesia semakin membaik ataukah hanya menjadi peraturan yang tidak berarti. Tapi tentu saja suatu peraturan dibuat untuk memperbaiki keadaan yang ada dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan cara dikaji dengan nilai maqāsid asy-syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berasal dari kajian kepustakaan yang dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini bahwa pembaharuan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selaras dengan nilai-nilai dalam maqāsid asy-syari'ah yakni hifz ad-dīn, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, dan hifz al-māl. Dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang lebih matang akan meningkatkan kualitas beragama di keluarga melindungi kesehatan fisik dan psikis anggota keluarga, menguatkan pondasi keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga, membentuk keturunan yang berkualitas, dan terjaganya keuangan keluarga.

Kata Kunci : Batas Usia Nikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Maqāsid asy-Syari'ah

ABSTRACT

Kamila Hayati Alkhifny. NIM: 1808201013, “MAQĀSID ASY-SHARĪ'AH ANALYSIS OF MARRIAGE AGE LIMIT IN LAW NUMBER 16 YEAR 2019 CONCERNING MARRIAGE”, 2022.

The divorce rate in Indonesia continues to increase. One of the reasons is the lack of readiness of the husband and/or wife for marriage. Marriages that are carried out at a very early age result in a lack of readiness of the bride and groom to get married. Therefore, marriage is highly recommended to be done at a mature and ready age. Based on this, the stipulation of the marriage age limit which was originally 19 years for men and 16 years for women was changed to 19 years for men and women. The update is contained in Law Number 16 of 2019. However, after the enactment of the law, early marriages are still common in Indonesia, so the divorce rate is still quite high. Then the question arises that whether the regulation of changing the age limit for marriage can change the value of marriage in Indonesia for the better or is it just a meaningless regulation. But of course a regulation is made to improve the existing situation and benefit the community.

This study aims to find out what the purpose of Law No. 16 of 2019 is by examining it with the value of maqāsid ash-syari'ah. This study uses qualitative research methods, the data collected comes from a literature review which was analyzed by descriptive analysis method.

The results of this study are that the renewal of the marriage age limit in Law Number 16 of 2019 is in line with the values in maqāsid ash-syari'ah namely hifz ad-dīn, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, and hifz al-māl. Marriage at a more mature age will improve the quality of religion in the family, protect the physical and psychological health of family members, strengthen the family foundation in dealing with household problems, form quality offspring, and maintain family finances.

Keywords: *Marriage Age Limit, Law Number 16 Year 2019, Maqāsid asy-Syari'ah*

الملخص

كميلة حياتي الخفني. الرقم الطالب : ١٨٠٨٢٠١٠١٣ ، "تحليل مقاصد الشريعة للزواج حد السن في القانون رقم ١٦ سنة ٢٠١٩ بشأن الزواج" ، ٢٠٢٢ .

معدل الطلاق في إندونيسيا آخذ في الازدياد. ومن الأسباب عدم استعداد الزوج و / أو الزوجة للزواج. تؤدي الزيجات التي تتم في سن مبكرة إلى عدم استعداد العروس والعرس للزواج. لذلك ، يوصى بشدة أن يتم الزواج في سن النضج والجاهزية. وبناءً على ذلك ، تم تغيير شرط الحد الأدنى لسن الزواج الذي كان في الأصل ١٩ عاماً للرجال و ١٦ عاماً للنساء إلى ١٩ عاماً للرجال والنساء. تم تضمين التحديث في القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩. ومع ذلك ، بعد سن القانون ، لا يزال الزواج المبكر شائعاً في إندونيسيا ، وبالتالي فإن معدل الطلاق لا يزال مرتفعاً للغاية. ثم يطرح السؤال التالي: ما إذا كان تنظيم تغيير الحد الأدنى لسن الزواج يمكن أن يغير قيمة الزواج في إندونيسيا للأفضل أم أنه مجرد لائحة لا معنى لها. لكن بالطبع تم وضع لائحة لتحسين الوضع الحالي وإفاده المجتمع.

تحدف هذه الدراسة إلى معرفة الغرض من إصدار القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ من خلال فحصه بقيمة مقاصد الشريعة. تستخدم هذه الدراسة طرق البحث النوعي ، وتأتي البيانات المجمعة من مراجعة الأدبيات التي تم تحليلها بطريقة التحليل الوصفي.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن تحديد الحد الأدنى لسن الزواج في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ يتماشى مع القيم الموجودة في مقاصد الشريعة وهي حفظ الدين ، حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ النسل ، حفظ المال. يؤدي الزواج في سن أكثر نضجاً إلى تحسين جودة الدين في الأسرة ، وحماية الصحة الجسدية والنفسية لأفراد الأسرة ، وتقوية أساس الأسرة في التعامل مع مشاكل الأسرة ، وتكوين ذرية جيدة ، والحفاظ على الموارد المالية للأسرة.

الكلمات المفتاحية: حد سن الزواج ، قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ ، مقاصد الشريعة

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYAR'IAH* TERHADAP BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Oleh:


KAMILA HAYATI ALKHIFNY

NIM : 1808201013

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag

NIP. 19590321 198303 1 002

Asep Saepulloh, M.HI

NIP. 19720915 200003 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,

Mengetahui:



H. Nursyamsudin, MA

NIP. 19710816 200312 1 002

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara/i **Kamila Hayati Alkhifny, NIM: 1808201013** dengan judul **“ANALISIS MAQĀSID ASY-SYAR'IAH TERHADAP BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN”**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Menyetujui:

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag


NIP. 19590321 198303 1 002

Pembimbing II,

Asep Saepulloh, M.HI

NIP. 19720915 200003 1 003

Mengetahui:



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARI’AH* TERHADAP BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN”. oleh Kamila Hayati Alkhifny, NIM: 1808201013, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 15 Juni 2022.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Sekretaris Sidang,

Leliya, MH

NIP. 19731228 200710 2 003

Pengaji I

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA
NIP. 19770405 200501 1 003

Pengaji II,

Prof. Dr. H. I. Sugianto, SH., MH
NIP. 19670208 200501 1 002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmanirrahīm

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kamila Hayati Alkhifny
NIM : 1808201013
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 28 Juli 2001
Alamat : Blok Dukumalang RT 001 RW 001 No. 17 Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**", ini berserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 25 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



NIM. 1808201013

KATA PERSEMBAHAN

Puji serta syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan berkat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terkhusus untuk diri peneliti sendiri.

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang yang peneliti sayangi dan cintai bapak dan ibu sebagai tanda bakti dan rasa terimakasih telah membesarkan peneliti dengan penuh cinta dan kasih. Untuk saudara-saudara dan seluruh keluarga besar yang sangat peneliti sayangi dan cintai, terima kasih atas doa dan dukungan yang sangat membantu peneliti. Untuk diri saya sendiri yang sudah menyusuri semua jalan ini dengan penuh peluh yang menetes, terima kasih telah tetap kuat dan jangan lupa istirahat jika lelah serta jangan pernah patah arah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Kamila Hayati Alkhifny
NIM : 1808201013
TTL : Cirebon, 28 Juli 2001
Alamat : Blok Dukumalang RT 001 RW 001
No. 17 Desa Dukupuntang
Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon

Peneliti merupakan anak kedua dari Bapak Moh. Ali Alkhaufi dan Ibu Tati Hartati. Peneliti dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan mempunyai satu kakak laki-laki yang bernama Ikhlasul Amal Almukaffi. Jenjang Pendidikan yang telah peneliti tempuh ialah sebagai berikut:

1. MI Islam tarbiyatul Banin Dukupuntang pada tahun 2006-2012
2. MTs Al-Ishlah Bobos pada tahun 2012-2015
3. MA Al-Ishlah Bobos pada tahun 2015-2018

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi "**ANALISIS MAQĀSID ASY-SYARI'AH TERHADAP BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**," di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag dan Bapak Asep Saepulloh, M.H.I.

KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat dah hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS *MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.” Solawat serta salam juga tak lupa peneliti haturkan kepada junjungan nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik materil maupun non-materil. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M. Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak H. Nursyamsudin, MA, Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Ibu Leliya, MH, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag dan Bapak Asep Saepulloh, M.H.I, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi peneliti selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Kosim M, Ag selaku dosen pembimbing peneliti yang senantiasa membimbing peneliti dari awal peneliti kuliah hingga melaksanakan penelitian skripsi ini.

- 
7. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada peneliti.
 8. Kepada yang tercinta Ayahanda Moh. Ali Alkhaufi yang telah mendidik peneliti sebagai putri kecilnya ini dengan baik, semoga beliau damai di surga-Nya, dan semoga dengan ilmu yang peneliti peroleh selama ini dapat menjadi amal jariyah baginya.
 9. Kepada yang tercinta Ibunda Tati Hartati yang tidak pernah lepas mendoakan yang terbaik untuk putrinya ini dan selalu mendukung peneliti sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
 10. Kepada kakaku, Ikhlasul Amal Almukaffi dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan dan kasih sayang kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
 11. Kepada saudari yang amat peneliti cintai Hawa Jannatul Ma'wa yang selalu memberikan dukungan materi, doa, dan semangat yang sangat memberikan pengaruh yang baik dalam penyelesaian skripsi bagi peneliti.
 12. Kepada sahabat-sahabatku tercinta Eryanti, Viviyan, Puput, Fira, Holi, Nita, Ima, Teti, dan Mimin yang selalu menjadi rumah, tempat berbagi suka dan duka serta selalu mensupport peneliti dalam keadaan apapun.
 13. Kepada seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
 14. Kepada orang-orang yang ada di cinta hijau yang telah menjadi penyemangat peneliti ketika sedang lelah dan selalu memberikan rasa bahagia kepada peneliti.
 15. Kepada semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT. membala semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dengan pahala yang berlipat ganda. *Āmīn.*

Akhirnya peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Hanya kepada Allah SWT. Kita menyerahkan segala sesuatu, hendaknya kita

selalu bertawakkal kepada-Nya, yang semoga senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Āmīn yā Rabbalālamīn.*

Cirebon, 24 Mei 2022

peneliti

Kamila Hayati Alkhifny



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBERAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
1. Identifikasi Masalah.....	7
2. Pembatasan Masalah.....	7
3. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Berfikir	10
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	19
2. Sumber Data.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II BATAS USIA NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN PERUNDANG-UNDANG.....	24

A. Pengertian Nikah.....	24
B. Rukun dan Syarat Nikah	29
C. Dasar Hukum Nikah	43
D. Batas Usia Nikah dalam Perspektif Fiqih	50
E. Batas Usia Nikah dalam Perspektif Perundang-undangan.....	60
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>.....	63
A. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	63
B. Sejarah Penyusunan <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	66
C. Dasar Hukum <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	70
D. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	73
E. Syarat-syarat Memahami <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	86
F. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dan Filsafat Hukum Islam.....	90
G. Peranan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Pengembangan Hukum	96
BAB IV ANALISIS BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>.....	98
A. Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif <i>Hifz ad-Dīn</i>	98
B. Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif <i>Hifz an-Nafs</i>	104
C. Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif <i>Hifz al-'Aql</i>	118
D. Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif <i>Hifz an-Nasl</i>	125
E. Batas Usia Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif <i>Hifz al-Māl</i>	130
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1.....	xvii
Tabel 0.2.....	xix
Tabel 0.3.....	xx
Tabel 0.4.....	xx
Tabel 1.1.....	40
Tabel 1.2.....	57



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| LAMPIRAN 1 | SK PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI |
| LAMPIRAN 2 | KARTU BIMBINGAN SKRIPSI |
| LAMPIRAN 3 | UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN |



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Umum

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

B. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	ؑ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ڽ	Nun	n	en
ۉ	Wau	w	we
ۼ	Ha	h	ha
܍	Hamzah	'	apostrof
܂	Ya	y	ye

Tabel 0.1

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	a	a
ـ	Kasrah	i	i
ـ	Dammah	u	u

Tabel 0.2

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُّ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُّ	Fathah dan wau	au	a dan u

Tabel 0.3

Contoh:

- كَبَّ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

D. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ...اً	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يِّ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِّ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَبْلَ qīlā

E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

F. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبَرُّ al-birr

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلْمَنْ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْعُ an-nau'u

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

